



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Nomor 6 tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DD yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapora, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Sisa Dana Desa yang disebut Sisa DD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian DD ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian DD;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran DD;
- e. prioritas penggunaan DD;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD;
- g. sanksi administratif;
- h. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- i. pembinaan.

BAB IV
JUMLAH DESA
Pasal 4

Jumlah Desa penerima DD adalah 152 (seratus lima puluh dua) Desa.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DD KE SETIAP DESA
Pasal 5

Rincian DD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran DD yang diterima Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran DD dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot dan variabel sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basis data tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan disahkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tersedia pada saat penghitungan DD, Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan variabel yang digunakan pada perhitungan DD tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-kabupaten; dan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se-kabupaten.

- (5) Apabila hasil penghitungan DD diperoleh nilai pecahan, Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh DD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh DD terbesar.

BAB VI

PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 9

- (1) Rincian DD setiap Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DD
Pasal 10

- (1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran DD Tahap I adalah:
 - a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. copy Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Persyaratan penyaluran DD Tahap II adalah:
 - a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran DD Tahap III dilakukan dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;

- b. copy buku RKD;
 - c. laporan realisasi penyerapan DD tahap I dan tahap II yang menunjukkan penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* DD tahap I dan tahap II paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata capaian *output* dari seluruh kegiatan; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya bagi Desa yang ditetapkan sebagai Desa *stunting* oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (7) DD Tahap III disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu induk, ditambah atau dikurangi selisih pagu definitif baru sesuai dengan pagu definitif DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran.
- (8) Format surat kepala Desa perihal permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PRIORITAS PENGGUNAAN DD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan DD pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan DD yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Desa : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD;
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan DD dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga DD berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota;
- h. Berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai DD; dan

- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Paragraf 1

Peningkatan Kualitas Hidup

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;

3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa ditetapkan melalui mekanisme yang menjadi bagian dalam sistem perencanaan dan penganggaran Desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

Paragraf 2
Peningkatan Kesejahteraan
Pasal 14

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama;
 - c. embung/penampungan air kecil lainnya; dan
 - d. sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Paragraf 3
Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat

Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan *stunting*.

- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Paragraf 4

Peningkatan Pelayanan Publik Ditingkat Desa

Pasal 16

Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*), meliputi:

- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga

- miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Desa dalam hal menyusun prioritas penggunaan DD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan

Pasal 17, dapat mempertimbangkan prioritas penggunaan DD pada bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut tipologi Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Desa setiap tahun.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 19

Format laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

PENGUNAAN DD

Pasal 20

Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Selain Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, secara khusus Kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari;
 - a. laporan penetapan prioritas penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 14

- (empat belas) hari setelah ditetapkannya APB Desa;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahap I dan tahap II disampaikan paling lambat bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdapat Sisa DD, dipertanggungjawabkan melalui penganggaran kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Penganggaran kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peruntukan DD dan menjadi satu kesatuan pagu DD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DD, Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DD, dalam hal:

- a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
- b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari DD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa DD tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

Pasal 24

- (1) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa DD di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (5) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disalurkan kembali dari RKUD ke RKD dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) telah dicukupi oleh Desa;
 - b. Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dicukupi oleh Desa dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan DD yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, masih terdapat Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan dan pertanggungjawaban DD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa DD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 28

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan untuk melakukan pembinaan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dan Camat dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas dan Camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2019

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA

FORMAT SURAT KEPALA DESA PERIHAL PERMOHONAN PENYALURAN DD

KOP DESA

| | | |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| Nomor | : 140/// |, |
| Sifat | : Biasa | Kepada |
| Lampiran | : 1 (satu) Bendel | Yth. Bupati Trenggalek |
| Perihal | : Permohonan Penyaluran | melalui Kepala Dinas PMD |
| | Dana Desa Tahap | Kab. Trenggalek |
| | TA. | di - TRENGGALEK |

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut ;

- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran; dan
- Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA.

Dengan ini mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap sebesar Rp. dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir, yang terdiri dari :

- Copy Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. *(hanya untuk permohonan penyaluran Tahap I);*
- Copy buku Rekening Kas Desa (RKD) Nomor rekening atas nama pada Bank;
- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya *(hanya untuk permohonan penyaluran Tahap II);*
- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan Tahap II *(hanya untuk permohonan penyaluran DD Tahap III).*

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

Mengetahui,
CAMAT

.....
NIP.

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DD
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN (UNTUK TAHAP I) / TAHUN ANGGARAN (UNTUK TAHAP II)
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp.....

| NOMOR | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA (Org) | DURASI (Hari) | UPAH | KETERANGAN |
|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|------|------------------|--------------------|---------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | | | | | | | | | | |
| | Dana Desa | | | | | | | | | | | |
| | - Tahap I | | | | | | | | | | | |
| | - Tahap II | | | | | | | | | | | |
| | - Tahap III | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| II | BELANJA | | | | | | | | | | | |
| | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | 2. Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | 2. Dst..... | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | |
| III | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Desa | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN) | | | | | | | | | | | |

Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....
Bendahara Desa

.....

.....

Petunjuk Pengisian :

Kolom Keterangan diisi keterangan tambahan misalnya jumlah penduduk miskin yang menjadi tenaga kerja pada kegiatan infrastruktur, sedangkan kolom % capaian out put diisi dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

(1) Untuk kegiatan fisik / infrastruktur ;

- penyelesaian kerangka acuan kerja (memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran), rencana anggaran biaya, gambar/sketsa sederhana atau gambar teknis, penunjukan tenaga ahli/ petugas penunjang kegiatan/ pekerja dan foto, dihitung sebesar 40%;
- pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pokok konstruksi telah selesai disertai foto, dihitung sebesar 80%; dan
- pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa disertai foto, dihitung sebesar 100%.

(2) Untuk kegiatan non fisik dan pemberdayaan masyarakat ;

- penyelesaian kerangka acuan kerja (memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran), dihitung sebesar 30%;
- penunjukan petugas penunjang kegiatan, undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta kegiatan, konfirmasi narasumber dan lain-lain, dihitung sebesar 50%;
- kegiatan pokok termasuk pengadaan barang dan jasa telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- laporan pelaksanaan kegiatan telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Desa disertai foto, dihitung sebesar 100%.

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
DESA.....
KECAMATAN.....

| NO | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |

Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....
Bendahara Desa

.....
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

.....
WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

FORMAT LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

**LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DESA**

**KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN**

| NO | PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA | KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | |
|----|--|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | |
| | | SARANA PRASARANA DESA | | | PELAYANAN SOSIAL DASAR | | | USAHA EKONOMI DESA | | | PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | |
| | | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN | VOLU ME | BIA YA | HASIL KEGIATAN | VOLU ME | BIA YA |
| 1 | JAWA TIMUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. KAB. TRENGGALEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. KECAMATAN TUGU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Banaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
KEPALA DESA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

.....

WAKIL BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

